



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Diponegoro No. 9, Kode Pos 64123, Tlp. 0354-682638  
Laman [disarpus.kotakediri.go.id](http://disarpus.kotakediri.go.id), Pos-el [arpuskotakediri@gmail.com](mailto:arpuskotakediri@gmail.com)

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KOTA KEDIRI**

NOMOR : 100.3.6 /720/419.115/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka pada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2 Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- 4 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI.
- KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan maklumat sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 12 Desember 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



**EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720329 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
2. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri
3. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kota Kediri

Nomor : 100.3.6/720/419.115/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

---

*DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI*

*MAKLUMAT PELAYANAN*

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.*
- 2. KAMI BERJANI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.*
- 3. KAMI BERSEEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.*

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



**EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720329 199803 1 009



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

